

# KRITERIA PEMILIHAN JODOH WANITA MELAYU DI KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh : Siti Astiza. Z

[sitiastiza98@gmail.com](mailto:sitiastiza98@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Drs. Syamsul Bahri, M. Si

[svamsul.bahri@lecturer.unri.ac.id](mailto:svamsul.bahri@lecturer.unri.ac.id)

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru  
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRAK

Masyarakat Melayu di Riau, khususnya di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, sejak era reformasi dan otonomi daerah mengalami perkembangan pesat dengan berbagai aktifitas pembangunan daerah. Hal ini mendorong terjadinya kontak sosial budaya antar masyarakat dan dunia luar semakin tinggi, didukung dengan kemajuan sarana transportasi dan komunikasi dengan cepat. Kondisi keterbukaan tersebut membawa banyak perubahan dalam pelbagai segi kehidupan masyarakat, terutama dalam adat perkawinan Melayu yang diawali dengan penentuan kriteria dan prosesi pemilihan jodoh dalam proses merisik calon pasangan. Dewasa ini, para kaum wanita melayu elah berubah dalam pemilihan jodoh. Melayu yang identik Islami, ternyata kriteria keagamaan dna keturunan warisan masa lalu berubah ke arah penilaian kekayaan ekonomi dengan profesi pekerjaan tertentu yang diminati. Penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana kriteria dan prosesi pemilihan jodoh di kalangan wanita Melayu dan bagaimana pula perubahan yang terjadi serta faktor-faktor dominan penyebab perubahan. Jenis Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan menetapkan sejumlah 70 responden wanita menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pemilihan jodoh mengalami perubahan yang berarti dari kriteria keagamaan, keturunan, pekerjaan, kekayaan dan pendidikan, menjadi penilaian ekonomi yang dominan yaitu pemilihan kekayaan dengan profesi pekerjaan yang diminati adalah tauke/juragan, pengusaha, wirausaha dan PNS. Eksistensi kaum wanita dalam menentukan jodoh lebih pribadi dengan merubah tata-cara tradisi lama dijodohkan, karena ditunjang oleh pendidikan yang memadai maka mahar perkawinan berubah menjadi nilai uang dalam jumlah yang cukup besar sebagai jaminan hidup berumah tangga.

**Kata Kunci : Pemilihan Jodoh, Wanita Melayu dan Perubahan.**

## **PARTNERS SELECTION CRITERIA OF THE MALAY WOMEN IN MANDAH DISTRICT IN INDRAGIRI HILIR REGENCY**

**By: Siti Astiza. Z**  
**sitiastiza98@gmail.com**  
**Supervisor: Drs. Syamsul Bahri, M. Si**  
**[syamsul.bahri@lecturer.unri.ac.id](mailto:syamsul.bahri@lecturer.unri.ac.id)**

*Department of Sociology  
Faculty of Social and Political Sciences  
Riau University  
Campus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru  
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277*

### **ABSTRACT**

*The Malay community in Riau, especially in Mandah District, Indragiri Hilir Regency, since the era of reform and regional autonomy has experienced rapid development with various regional development activities. This encourages higher socio-cultural contact between the community and the outside world, supported by the rapid advancement of transportation and communication facilities. This condition of openness has brought about many changes in various aspects of community life, especially in the culture of Malay marriage which begins with the determination of criteria and the procession of choosing a mate in the process of discussing potential partners. Today, Malay women have changed in the choice of mate. Malays that are identical to Islam, it turns out that the criteria of religion and descent from the heritage of the past have changed towards an assessment of economic wealth with certain occupations of interest. This research tries to find out how the criteria and procession of mate selection among Malay women and how the changes that occur and the dominant factors that cause change. This type of research is descriptive quantitative by determining a number of 70 married women respondents. The results showed that the criteria for mate selection experienced significant changes from the criteria of religion, descent, occupation, wealth and education, to the dominant economic assessment, namely ownership of wealth with occupational professions that were of interest to be Tauke/ Juragan, borjuis, entrepreneur and civil servant. The existence of women in determining a more personal mate by changing the old tradition of matchmaking, because it is supported by adequate education, the dowry of marriage turns into a large enough amount of money as a guarantee for married life.*

**Keywords : Match Selection, Malay Woman and Change.**



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tuhan Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dengan kata lain Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis akan memiliki ketertarikan satu sama lainnya dan ingin mewujudkannya kedalam suatu ikatan perkawinan untuk hidup bersama membentuk sebuah keluarga bahagia dan berketurunan. Di Indonesia, setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Hasanah, 2012:73).

Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, diantaranya kebutuhan sosial, biologis, ekonomi dan budaya. Biasanya perkawinan diresmikan melalui upacara pernikahan. Pernikahan merupakan suatu bentuk

menyatunya ikatan lahir batin dua insan ke dalam tujuan yang sama dan di harapkan kekal hingga akhir hayat dengan melewati upacara pengikatan janji nikah yang di laksanakan sesuai norma agama, norma hukum dan norma sosial. Pernikahan juga sebagai ikatan sosial atau perjanjian hukum antar individu yang merupakan suatu pranata dan membentuk hubungan kekerabatan. Upacara pernikahan sendiri biasanya tidak dilakukan begitu saja, tetapi dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan

melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam keluarga (Sudarsono, 2005:7)Di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dasar-dasar hukum perkawinan yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk kelurga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*”

Sementara itu, konsep kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata Nikah atau *Zawaj*. Kemudian, yang dinamakan nikah menurut Syara’ ialah akad (ijab qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya (Zahri Hamid, 1976:1)Pengertian perkawinan didalam komplikasi hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Perkawinan yang dalam agama disebut Nikah adalah: “Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.” (Soemiyati, 2007:8).

Sebelum melakukan pernikahan biasanya setiap individu mempersiapkan kriteria dalam memilih jodoh atau pendamping hidupnya, terutama bagi kaum wanita yang di dalam pernikahan tidak boleh salah pilih pendamping, karena di dalam ikatan pernikahan wanita akan disebut dengan istri, dimana seorang istri harus tunduk dan menghormati suaminya karena sejak terikatnya janji pernikahan surga seorang wanita telah berpindah atas suaminya, sedangkan surga suami tetap pada ibunya. Jadi betapa ruginya seorang wanita jika salah pilih lelaki di dalam hidupnya, oleh sebab itu seorang wanita harus lebih teliti dan menetapkan kriteria yang tepat dalam memilih jodohnya, walaupun pada dasarnya jodoh termasuk dalam lima hal yang ditetapkan oleh Tuhan yang maha Esa.

Memilih jodoh atau pendamping hidup merupakan hal yang tergolong penting dalam kehidupan manusia, baik itu wanita maupun pria dalam masa peralihan hidup setiap individu, dimana peralihan tersebut dari jenjang remaja menuju jenjang pernikahan, sehingga di dalam melewatinya tidak bisa dilakukan dengan main-main, karena itu akan berpengaruh dalam kehidupan paska pernikahan.

Pemilihan jodoh tentunya tidak hanya cukup dengan modal cinta saja atau suka sama suka, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu agama, ras, status sosial ekonomi, pendidikan, serta intelegensi. Pemilihan kriteria pasangan hidup yang diharapkan setiap individu biasanya dapat melengkapi apa yang dibutuhkan individu tersebut dan dirasa dapat menyesuaikan tidak hanya baginya, tetapi juga bagi orang dekat mereka, hal ini biasanya dikenal dengan istilah bibit, bebet, dan bobot sebagai kriteria pemilihan jodoh menurut adat-istiadat suatu kebudayaan.

Perkawinan endogami desa yang di anut oleh masyarakat Kecamatan Mandah ini disebabkan wanita melayu di Kecamatan Mandah dahulunya setelah tamat sekolah tidak meneruskan pendidikan keluar dari wilayahnya, dan setelah tamat sekolah pun sering kali mereka langsung menumpuh kehidupan berumah tangga dengan orang terdekat atau masih adanya hubungan keluarga, karena orang tua dahulu jika anak perempuannya di lepaskan menikah dengan orang luar atau beda etnis mereka akan merasa dirugikan hal itu dikarenakan masih adanya rasa ketidakpercayaan terhadap orang luar atau tidak ingin harta warisan atuh kepada orang-orang jauh. Namun seiring berkembangnya zaman dan berkembang pula pemikiran masyarakat, anak perempuan pun sudah banyak di lepaskan keluar dengan tujuan pertama yaitu menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dan oleh sebab itu secara otomatis pergaulan pun ikut berkembang, pernikahan beda etnis pun sudah di anggap biasa.

Dengan berkembangnya masyarakat dan pola pikir yang tak terlepas dari tunjangan pendidikan

seseorang, maka kaum wanita Kecamatan mandah Kabupaten Indragiri Hilir tidak lagi melihat kesamaan etnis dalam memilih pasangan hidup, tetapi memilih calon yang bisa melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Tidak dapat dipungkiri dalam memilih calon imam sebagai kepala keluarga, selain melihat dari ketaatan agamanya, seorang wanita juga mempertimbangkan status sosial, ekonomi dan pendidikan calon pendampingnya, hal ini dapat dilihat dari pekerjaan seorang pria, ketentuan terhadap uang lamaran dan seberapa tinggi pendidikan wanitanya.

### **Rumusan Masalah**

Masalah pokok yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria pemilihan jodoh bagi yang kaum Wanita Melayu di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Bagaimana perubahan yang terjadi dan faktor-faktor penyebabnya pemilihan jodoh kaum Wanita Melayu pada masa lalu dan masa sekarang di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yang dapat dihasilkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria pemilihan jodoh yang dilakukan wanita Melayu pada masa lalu dan masa sekarang di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mempelajari perubahan sosial dan faktor-faktor penyebab terjadi perubahan kriteria pemilihan jodoh di kalangan kaum Wanita Melayu di

Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman akan penentuan pemilihan pasangan hidup, khususnya daerah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai suatu institusi perkawinan yang mengatur tentang nilai-nilai adat-istiadat dalam memperkaya kajian Sosiologi Keluarga, Sosiologi Wanita serta Perubahan Sosial dan Kebudayaan.
2. Diharapkan dapat menjadi sumber acuan untuk penelitian selanjutnya yang menyangkut tema dan topik yang sama serta menjadi bahan bacaan utama bagi masyarakat maupun bahan masukan bagi pengembangan kegiatan dan program dalam bidang kebudayaan, khususnya adat perkawinan masyarakat Melayu ditengah derasnya pengaruh era globalisasi dan modernisasi masyarakat dunia.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Selo Soemardjan (1975), bahwa konsep perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang memengaruhi system sosial, termasuk didalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku diantara kelompok dalam

masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat, dan yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kesetabilannya (Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi. KTSP 2006. Esis).

Menyangkut penentuan kriteria pemilihan pasangan hiduppun dapat berubah didalam masyarakat, seperti yang terdapat di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, terkhusus bagi wanitanya yang pada zaman dahulunya harus mengikuti pola prilaku di dalam kelompok masyarakat yang pada kebiasaannya

menikah dengan pria satu daerah tempat tinggal, suku yang sama, atau masih memiliki ikatan tali persaudaraan, dengan alasan orang tua yang memiliki kekhawatiran yang tinggi jika anak perempuannya dinikahi oleh orang luar, atau tidak mereka kenali sebelumnya, dan memiliki latar belakang suku yang berbeda, dan seorang wanita pun memang bukan terpaksa untuk mengikuti kehendak orang tua, tetapi mereka juga mempunyai pemikiran yang sama atas dasar pergaulan yang memang di situ-situ saja dan mengenali orang-orang di lingkungan terdekat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang merupakan pendekatan atau metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain (Sugiyono, 2012:8-13)